



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53134
Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 042 / 27 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
BUPATY BANYUMAS,



AGUS NUR HADIE, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690829 199001 1 002

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
3.	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
4.	Identitas PNS yg mengajukan izin perceraian / perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
5.	Daftar Nilai DP-3 PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
6.	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis Ps 10	Tidak Terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia -Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	

7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	
9.	Dokumen penawaran kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i dan j - Perpres No. 54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	
10.	Laporan Hasil Pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	

11.	Bukti Tindak Lanjut LHP.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) - Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen Instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	
12.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	
13.	Internet Protocol/IP Adress Rivate	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	
14.	Banwidth Management	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	
15.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.1-16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	
16.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	

17	Dokumen Uji Kendaraan	1. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 250 2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 3. PP No. 55 Tahun 2012 - Bag Ketiga (Uji Berkala) 4. PM No. 133 Tahun 2015 Bab X Pasal 73 dan 74 5. Perda No. 12 Tahun 2012 6. Perda No. 19 Tahun 2012	Sampai dengan terbitnya peraturan undang- undang yang baru dan memperoleh persetujuan dari pemilik Kendaraan	Mengganggu / Menghambat Proses Pelayanan	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	
----	-----------------------	---	--	--	---	--

Purwokerto, Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS NUR HADIE, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196908291990011002